



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 50, Pasal 68 ayat (9), Pasal 71, Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BUMD.
14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
16. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
20. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
21. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda.
22. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
23. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
24. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan pegawai Perumda.

25. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
26. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
27. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
28. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
29. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek- aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
30. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
31. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
32. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. seleksi, pengawasan, dan penghasilan anggota
- b. Dewan Pengawas;
- c. seleksi dan penghasilan anggota Direksi;
- d. penghasilan pegawai Perumda;
- e. kerja sama Perumda;
- f. evaluasi Perumda; dan
- g. pembinaan dan pengawasan Perumda.

BAB II SELEKSI, PENGAWASAN, PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Penyerahan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kedua
Seleksi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 4

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. paling sedikit melalui tahapan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. UKK; dan
 - d. wawancara akhir.

Pasal 6

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menugaskan perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dikeluarkan oleh pengadilan niaga;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas ; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.

Pasal 13

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator;
 - b. penilaian UKK;
 - c. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 15

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efesiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (5) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diangkat oleh KPM.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda ditetapkan dengan komposisi:
 - a. dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan
 2. (dua) orang unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
 - b. dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
 - c. dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
 2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda secara selektif.
- (3) Pejabat Pemerintah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda.

- (4) Pejabat Pemerintah Daerah mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen). (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (6) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Calon Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dari Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 24

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati menyerahkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 26

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana bisnis;
 - b. RKA Perumda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak Kinerja; dan
 - d. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat kembali berjumlah melebihi dari jumlah dan komposisi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka Bupati melakukan wawancara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Perumda.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (7) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah restrukturisasi, likuidasi, pembubaran BUMD.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media masa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan c. hasil UKK.
- (4) Biaya pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau Perumda.

Bagian Keempat
Pengawasan Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA Perumda;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - f. kinerja; dan
 - g. penyelesaian hukum.
- (2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terkait tugas dalam:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan Calon Anggota Direksi anak perusahaan/ perusahaan patungan.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan Kontrak Kinerja Direksi; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 36

- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pengawas memiliki wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;

- b. menilai laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan pengembangan Perumda; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Bagian Kelima Penghasilan

Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama;
 - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda.

Pasal 39

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 40

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium dan satu kali dalam satu tahun.

Pasal 41

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan

Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 43

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 44

- (1) Perumda memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b kepada Dewan Pengawas tindakan/perbuatan untuk jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda.

Pasal 45

Perumda tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga Pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 46

Anggota Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda yang bersangkutan;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Perumda dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor merupakan wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;

- c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda dalam kondisi rugi, atau Perumda tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
 - e. Perusahaan sudah dapat menyetorkan deviden ke Pemerintah Daerah.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda dan disetujui oleh KPM.

Bagian Keenam
Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas utama sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. paling sedikit menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik paling sedikit selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Pengawasan Perumda dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium.
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Bagian Ketujuh
Biaya Operasional Dewan Pengawas
Pasal 49

Perumda dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 50

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda.

Bagian Kedelapan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda yang bersangkutan.
- (3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum Daerah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 52

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumda yang sama.

Pasal 53

Sekretaris Dewan pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Pasal 54

Sekretaris Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. anggota Dewan Pengawas pada Perumda/ perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas Perumda/perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada Perumda yang bersangkutan; dan/atau
- d. anggota komite pada Perumda/perusahaan lain.

BAB III SELEKSI DAN PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu Penyerahan Kewenangan

Pasal 55

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kedua Seleksi Anggota Direksi

Pasal 56

Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM.

Pasal 57

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 58

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 59

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 60

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 63

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 64

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- d. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 66

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
- d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 67

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;

- c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (4) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
- a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 69

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (1) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 71

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Bupati menetapkan Calon Anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 72

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 73

- (1) Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Bupati Daerah menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumda;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. RKA Perumda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 76

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 77

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 79

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi melalui media masa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.
- (4) Biaya pelaksanaan seleksi anggota Direksi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau Perumda.

Bagian Keeempat Pengasilan Direksi

Pasal 81

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 82

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM pada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 83

- (1) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) pada kategori Perumda sedang dan kategori Perumda besar, besaran gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 84

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 85

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a diberikan sebesar gaji dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 86

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda.

Pasal 87

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelumnya menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda dapat mengikut sertakan Direksi Perumda dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
- d. Perumda yang mengikutsertakan direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban

- Perumda atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda;
- e. Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda;
 - f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK;
 - g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 88

Anggota Direksi Perumda dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 89

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda;
 - b. anggota Direksi Perumda hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda yang bersangkutan;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal anggota Direksi Perumda tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a yang telah menjadi aset Perumda, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtanggankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda.

Pasal 90

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.

- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda.

Pasal 91

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b.

Pasal 92

- (1) Perumda memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda yang bersangkutan.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang berhubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang berhubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi berhubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perumda yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda yang bersangkutan.

- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda yang bersangkutan.

Pasal 93

Perumda tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga Pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 94

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda yang bersangkutan;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 95

- (1) Tantiem di berikan kepada direksi dalam hal perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
- (2) Perumda dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM pada Perumda apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
- (3) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda dan disetujui oleh KPM.

Bagian Kelima
Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai direktur utama.
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
- (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2).

Bagian Keenam
Rangkap Jabatan

Pasal 97

- (1) Anggota Direksi Perumda yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda.
- (2) Penghasilan anggota Direksi Perumda yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda.

Bagian Ketujuh
Cuti Anggota Direksi

Pasal 98

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM atau RUPS.
- (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Biaya Kedelapan
Biaya Operasional Direksi

Pasal 99

- (1) Perumda dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumda untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/ keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan;
 - a. ditunjukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda;
 - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun.
 - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan

- d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang dianggarkan.
- (2) Biaya operasional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan memperhitungkan kemampuan perusahaan.

BAB IV PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 100

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 101

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda.
- (3) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 102

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pekerja dan tenaga ahli diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Sistem karir pegawai

Pasal 103

Sistem karir pegawai dikembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga bisa berfungsi dengan baik dan optimal bagi perumda.

Pasal 104

- (1) Sistem karir sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 penilaian pengembangan pegawai dalam mencapai suatu kemajuan berdasarkan kecakapan, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian dan persyaratan objektif.
- (2) Penilaian pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai kinerja.
- (3) Tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai
 - b. memberikan pertimbangan kepada direksi dalam pengembangan karir; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan kepegawaian.
- (4) Tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai kinerja dapat dibantu oleh lembaga penilai kompetensi yang ditunjuk Direksi.

Pasal 105

- (1) Sistem prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 penilaian pengembangan Pegawai dalam mencapai suatu kemajuan berdasarkan pengukuran atas pencapaian indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada *key performance indicator*.
- (3) Penilaian pencapaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pengembangan karir dan pemberian tunjangan.

Bagian Keempat Formasi Pegawai

Pasal 106

- (1) Kebutuhan Pegawai didasarkan atas formasi Pegawai.
- (2) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. rasio Pegawai;
 - b. struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Danu Arta;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. sifat pekerjaan;
 - e. perkiraan waktu dan beban kerja;
 - f. jumlah golongan dan jenjang Jabatan yang tersedia dalam satuan organisasi;
 - g. sarana yang tersedia; dan
 - h. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Danu Arta.

Pasal 107

- (1) Pengisian formasi Pegawai dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM.
- (2) Dalam hal Pengisian formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat membentuk Panitia dan Tim Seleksi Pegawai
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengisian formasi Pegawai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kelima
Persyaratan calon pegawai

Pasal 108

- (1) persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. syarat umum; dan
 - b. syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. daftar riwayat hidup; g. salinan Ijazah atau STTB yang sudah disetujui dan sesuai dengan klasifikasi pendidikan yang diperlukan;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; dan
 - j. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.
- (4) Syarat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu mempunyai pendidikan, kecakapan, pengalaman dan keahlian yang diperlukan.

Pasal 109

- (1) Penerimaan Pegawai diumumkan secara luas dan terbuka oleh Direksi.
- (2) Dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
 - a. formasi Calon Pegawai yang dibutuhkan;
 - b. jumlah Calon Pegawai yang dibutuhkan;
 - c. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat tempat mengajukan lamaran;
 - e. batas waktu pengajuan surat lamaran; dan
 - f. jadwal dan materi seleksi.

Bagian Keenam
Seleksi Pegawai

Pasal 110

- (1) Pelamar yang telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan lulus administrasi oleh Panitia dapat mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi diselenggarakan secara profesional, jujur, adil dan transparan oleh Panitia dan Tim Seleksi.
 - a. pengetahuan umum;
 - b. pengetahuan teknis;
 - c. psikotes;

- d. tes kesehatan; dan
- e. wawancara oleh Direksi.
- (3) Materi seleksi disusun oleh Tim Seleksi meliputi:
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi yaitu pelamar yang memiliki rangking nilai tertinggi sampai dengan rangking sesuai dengan jumlah formasi Calon Pegawai yang dibutuhkan.
- (5) Hasil seleksi diumumkan secara terbuka

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Calon Pegawai

Pasal 111

- (1) Pelamar yang telah lulus seleksi:
 - a. untuk 1 (satu) tahun pertama diterima menjadi Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - b. Pegawai Kontrak diberikan gaji berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
 - c. tahun berikutnya atau tahun kedua dapat diterima menjadi Calon Pegawai dengan nilai minimal baik.
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki Jabatan Struktural.
- (4) Calon Pegawai diberikan gaji dan tunjangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 112

- (1) Calon Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) yang telah menjalani masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai dalam pangkat, golongan dan ruang gaji.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. menunjukkan prestasi kerja yang baik selama melaksanakan tugas;
 - c. menunjukkan kerjasama yang harmonis dengan sesama Pegawai, atasan dan/atau Pegawai bagian lainnya;
 - d. memiliki ketaatan terhadap tugas pokok;
 - e. memiliki kejujuran dalam melaksanakan tugas;
 - f. menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok; dan
 - g. penuh prakarsa dalam pelaksanaan tugas pokok
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan, dan/atau Pejabat yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan

Pasal 113

- (1) Calon Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak dapat diangkat menjadi Pegawai dan diberhentikan sebagai Calon Pegawai tanpa mendapat ganti rugi apapun.
- (2) Pemberhentian Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 114

- (1) Dalam hal dibutuhkan Pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh Perumda, Direksi dapat mengangkat Pegawai dari luar setelah mendapat persetujuan KPM dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi khusus;
 - b. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - c. memiliki pengalaman kerja dalam keahliannya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - d. lulus UKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Pegawai sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedelapan Tenaga Kontrak

Pasal 115

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak.
- (2) Kebutuhan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. adanya tambahan volume pekerjaan;
 - b. penyelesaian pekerjaan didasarkan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. bukan merupakan kegiatan yang bersifat tetap.
- (3) Tenaga Kontrak diberikan gaji yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kesembilan Tenaga Alih Daya (outsourcing)

Pasal 116

- (1) Direksi dapat menggunakan Tenaga Alih Daya (Outsourcing).
- (2) Tenaga Alih Daya (Outsourcing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tenaga kebersihan;
 - b. tenaga keamanan; dan
 - c. pengemudi/sopir.
- (2) Direksi dapat menyerahkan pengadaan jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.
- (3) Pelaksanaan dan syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Penghasilan Pegawai

Pasal 117

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.

- (2) Penghasilan pegawai Perumda paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 118

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum Daerah.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda.
- (3) Besaran gaji pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 119

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat
- (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (4) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 120

- (1) Pegawai Perumda diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK.

- (4) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perumda yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda atas uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang penghargaan masa kerja maka selisihnya dibayar oleh Perumda.

Pasal 121

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 122

- (1) Pegawai Perumda diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat mengikutsertakan pegawai Perumda dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda.

Pasal 123

- (1) Perumda dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai Perumda berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau diluar pengendalian Direksi;
 - c. kondisi Perumda yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda dalam kondisi rugi, atau Perumda tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direksi; dan
 - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
 - e. Perusahaan sudah dapat menyetorkan deviden ke Pemerintah Daerah.
- (2) Hal-hal diluar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda dan disetujui oleh KPM.

Pasal 124

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai

Pasal 125

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB V KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 126

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 127

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 128

Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.

Pasal 129

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 130

- (1) Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB VI EVALUASI

Pasal 131

- (1) Evaluasi terhadap Perumda dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian antara target dan realisasi kinerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perumda;
 - b. Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidang BUMD; dan
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai kewenangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 132

Aspek evaluasi meliputi:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan perusahaan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Pasal 133

- (1) Hasil evaluasi wajib didasarkan pada pencapaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan.

- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar penilaian dalam perpanjangan masa jabatan, pemberhentian, atau pemberian insentif kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara dan laporan resmi yang disampaikan kepada Bupati selaku KPM.
- (4) Perumda wajib menyampaikan ringkasan hasil evaluasi kepada masyarakat melalui publikasi resmi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 134

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan kinerja tidak sehat atau merugikan Daerah, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyusun rencana perbaikan kinerja paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan evaluasi diterima.
- (2) Bupati selaku KPM dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan pemberian insentif; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Satuan Pengawas Intern wajib menyampaikan hasil pengawasan kepada Direksi, Dewan Pengawas, dan Bupati selaku KPM sebagai bahan evaluasi.
- (2) Hasil pemeriksaan auditor eksternal dan aparat pengawasan intern Pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 137

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda yang bersifat strategis, meliputi:
 - a. arah kebijakan umum pengelolaan Perumda;
 - b. koordinasi lintas perangkat Daerah dalam pembinaan Perumda;
 - c. penetapan prioritas dan rencana pengembangan usaha Perumda; dan
 - d. pembinaan terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim Pembina Perumda yang keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 138

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. melakukan pembinaan kepengurusan dan sumber daya manusia Perumda;
 - c. melakukan pembinaan pendayagunaan aset dan pengembangan bisnis;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Perumda; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan perekonomian dan keuangan Daerah.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan Perumda.

Pasal 139

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Satuan Pengawas Intern;
 - b. komite audit; dan/atau
 - c. komite lainnya yang dibentuk oleh BUMD.
- (4) Pengawasan internal dilakukan secara berkala terhadap kegiatan operasional, keuangan, dan pelaksanaan rekomendasi hasil audit.
- (5) Hasil pengawasan internal wajib disampaikan kepada direksi, dewan pengawas, dan Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan ditetapkan.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (7) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (8) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan kinerja Perumda;
 - b. penilaian terhadap tindak lanjut hasil audit dan pembinaan;
 - c. pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan investasi dan pemanfaatan aset Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. pemantauan terhadap kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Hasil pengawasan eksternal dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi.
- (10) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kegiatan pengawasan selesai

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP CALON ANGGOTA
 DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengalaman	...%	...	...
	a. ... b. ... c. dst			
2.	Keahlian	...%	...	...
	a. ... b. ... c. dst			
3.	Integritas dan moral	...%	...	...
	a. ... b. ... c. dst			
4.	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ... b. ... c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	...%	...	...
	a. ... b. ... c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.	...%	...	...
	a. ... b. ... c. dst			

	Total	100%		

- Petunjuk Pengisian :
- (1) Diisi nomor halaman.
 - (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (1).
 - (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota b. Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
 - (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
 - (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 43 ayat (4).

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ... b. ... c. dst			
2.	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ... b. ... c. dst			
3.	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a. ... b. ... c. dst			
4.	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ... b. ... c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	25%	7,50	1,50
	a. ... b. ... c. dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.	5%	8,00	0,40
	a. ... b. ... c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI BANGLI,

...

79